



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 26 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 212 dan 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan       :   **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut (BPD) adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Pendapatan Asli Desa adalah semua Penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- l. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

#### **Bagian Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

##### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di sebut Anggaran Desa adalah rencana Operasional Tahunan yang diambil dari Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja/pengeluaran keuangan Desa.

##### Pasal 3

Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 disusun setiap tahun oleh Kepala Desa dengan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten Seruyan berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 4

Anggaran Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran.

##### Pasal 5

Anggaran Pengeluaran Rutin dan Anggaran Pengeluaran Pembangunan dibiayai dari anggaran penerimaan.

## Pasal 6

Jumlah yang dimuat dalam Anggaran Desa merupakan target penerimaan terendah untuk masing-masing pos penerimaan dan merupakan batas pengeluaran tertinggi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

### **Bagian Kedua Anggaran Penerimaan**

## Pasal 7

- (1) Penerimaan dibagi dalam 9 (Sembilan) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
  - 1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu;
  - 1.2 Pendapatan Asli Desa;
    - 1.2.1 Hasil Usaha Desa;
    - 1.2.2 Hasil Kekayaan Desa;
    - 1.2.3 Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat;
    - 1.2.4 Hasil Gotong-royong; dan
    - 1.2.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
  - 1.3 Pungutan desa;
  - 1.4 Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
    - 1.4.1 Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah;
    - 1.4.2 Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
  - 1.5 Penerimaan yang berasal dari Bantuan Pemerintah Daerah Propinsi;
  - 1.6 Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat;
  - 1.7 Penerimaan yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga;
  - 1.8 Pinjaman Desa;
  - 1.9 Lain-lain pendapatan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perincian Lebih lanjut dari pos-pos penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga Anggaran Pengeluaran**

## Pasal 8

- (1) Anggaran Pengeluaran dibagi dalam 2 (dua) bagian :
  - a. Pengeluaran Rutin;
  - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dibagi dalam 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut:
  - 2 R 1 Belanja Pegawai;
  - 2 R 2 Belanja Barang;
  - 2 R 3 Biaya Pemeliharaan;
  - 2 R 4 Biaya Perjalanan;
  - 2 R 5 Biaya Lain-lain;
  - 2 R 6 Pengeluaran tidak tersangka.
- (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b dibagi dalam 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
  - 2 P 1 Pembangunan Prasarana dan Sarana Pemerintahan;
  - 2 P 2 Pembangunan Prasarana Produksi;
  - 2 P 3 Pembangunan Prasarana Pemasaran;
  - 2 P 4 Pembangunan Prasarana Perhubungan;
  - 2 P 5 Pembangunan Prasarana Sosial;
  - 2 P 6 Pembangunan Lain-lain.

- (4) Perincian lebih lanjut dari pos-pos pengeluaran sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dan (3) diatas di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Seruyan.

#### **Bagian Keempat Perincian Pembagian Anggaran Desa**

##### Pasal 9

Pos-pos Anggaran Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan-urutan dan uraian yang sama.

##### Pasal 10

Dalam Anggaran Desa tidak diperkenankan dimuat Pos lain daripada yang telah disebut dalam pasal 7 dan pasal 8 kecuali bila dipandang perlu dapat menambah Pos baru dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Bupati melalui Camat.

##### Pasal 11

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

#### **Bagian Kelima Penetapan Anggaran Desa**

##### Pasal 12

- (1) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa, yaitu selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten Seruyan.
- (2) Peraturan Desa mengenai Anggaran Desa di musyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak memerlukan pengesahan Bupati tetapi wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

##### Pasal 13

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## **Bagian Keenam Perubahan Anggaran**

### **Pasal 14**

- (1) Apabila dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan Anggaran Desa.
- (2) Perubahan Anggaran Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disusun menurut Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 15**

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (3) Setiap Penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran Desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA**

#### **Pasal 16**

Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa dari salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

#### **Pasal 17**

Persyaratan untuk diangkat menjadi Bendaharawan desa sebagai berikut :

- a. Salah seorang Kepala urusan pada Sekretariat Desa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Pertama atau berpengetahuan sederajat dan mempunyai kecakapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan;
- d. Mempunyai sifat dan akhlak yang baik antara lain : jujur, dapat dipercaya, tidak pemabuk dan penjudi serta tidak amoral;
- e. Tidak mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan Kepala Desa.

## **BAB V PERHITUNGAN ANGGARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Anggaran Desa untuk tahun bersangkutan ditetapkan dengan perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- (2) Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat menurut urutan dan nomor dari semua bagian-bagian dan Pos-pos Anggaran Desa dengan memuat perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.

### **BAB VI**

## **MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA**

### **Pasal 19**

Pengelolaan anggaran desa dipertanggung-jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

### **Pasal 20**

- (1) Bentuk Pertanggung-jawaban pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pasal 19 adalah sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Pelaksanaan APBD yang meliputi Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran;
  - c. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan;
  - d. Lain-lain;
  - e. Penutup.
- (2) Pertanggung-jawaban Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat persetujuan BPD.

### **BAB VII**

## **MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA**

### **Pasal 21**

- (1) Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Desa yang dilakukan oleh BPD atas kas Desa dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas sekali dalam enam bulan;
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kabupaten Seruyan melalui Camat.

## **BAB VIII**

### **TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 22**

Apabila Pengelolaan Keuangan Desa, telah terjadi penyimpangan sengaja ataupun kelalaian sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan Desa, maka kepada Bendaharawan Desa dikenakan sanksi berupa :

- a. Ganti Rugi apabila penyimpangan menyebabkan kerugian material keadaan Desa;
- b. Diproses secara hukum dan diajukan ke Pengadilan Negeri.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 26 Oktober 2006

**BUPATI SERUYAN**

ttd

**DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 30 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

**Drs. H.DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006  
NOMOR 30 SERI A**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 26 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan pasal 212 dan pasal 213, maka semua Desa atau Kampung di Kabupaten Seruyan diharuskan untuk membuat Anggaran Desa dalam APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang selanjutnya di sebut Anggaran Desa adalah rencana operasional yang diambil daripada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang di jabarkan dan di terjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja/pengeluaran keuangan Desa, yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Seruyan.

Oleh karena itu sebagai upaya mempermudah dan adanya kejelasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) sebagaimana diharapkan, maka perlu memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab, Pasal demi Pasal Peraturan daerah ini.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas;

Pasal 2 s/d 6

Cukup Jelas;

Pasal 7 ayat (2) huruf b,

- Kekayaan Desa terdiri atas:
  - a. Tanah-tanah kas Desa
  - b. Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
  - c. Pasar Desa;
  - d. Objek-objek rekreasi yang diurus oleh Desa;
  - e. Bangunan Milik Desa;
  - f. Lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa.
  
- Lain-lain hasil usaha Desa yang sah, antara lain usaha-usaha ekonomi Desa dan Lumbung Desa yang berasal dari bantuan Pembangunan Desa.

Pasal 8 s/d 24

Cukup Jelas;